

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	Be
ت	Ta	<i>T</i>	Te
ث	Sa	<i>S</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	je
ح	Ha	<i>H</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	de
ذ	Zal	<i>Z</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	r
ز	Zai	<i>Z</i>	zet
س	Sin	<i>S</i>	es
ش	Syin	<i>Sy</i>	es dengan ye
ص	Sad	<i>S</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>D</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	<i>T</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>Z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik
غ	Gain	<i>G</i>	ge
ف	Fa	<i>F</i>	Ef
ق	Qaf	<i>Q</i>	ki
ك	Kaf	<i>K</i>	ka
ل	Lam	<i>L</i>	el
م	Mim	<i>M</i>	em
ن	Nun	<i>N</i>	en
و	Wau	<i>W</i>	we

هـ	Ha	<i>H</i>	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	<i>Y</i>	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	u

Contoh:

كَتَبَ	= <i>kataba</i>	ذَكَرَ	= <i>zukira</i>
فَعَلَ	= <i>fa'ila</i>	يَذْهَبُ	= <i>yazhabu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>h aula</i>
--------	----------------	---------	-----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i>	A	a dan garis di atas
ي...َ	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>		
ي...ِ	<i>kasroh</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis diatas
و...ُ	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	= <i>qala</i>	قِيلَ	= <i>qila</i>
رَمَى	= <i>rama</i>	يَقُولُ	= <i>yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *h arakat* *fath ah*, *kasrah* dan *d ammah*, transliterasinya adalah /t/
2. *Ta marbutah* mati. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *h arakatsukun*, transliterasinya adalah /h/
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfal</i> = <i>raudatul-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madinah al-Munawarah</i> = <i>al-Madinatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallahalahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wa al-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ	= <i>Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti man-</i> <i>istata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنِكَتٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>SyahruRamadan al-lazi unzila fih</i> <i>al-Qur'anu</i> = <i>SyahruRamadanal-lazi unzila fih al-</i> <i>Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fathun qarib</i>
بِإِذْنِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>Lillahi al-amru jami'an</i> = <i>Lillahil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>Wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad.¹ Secara terminologis Undang-undang positif Indonesia, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Firman Allah SWT QS *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS.30:21).*³

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana disyari’atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang

¹ Dr. Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2011, h.

1

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 2

³ Mushaf An-Nahdlah, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Cet. 1, PT. Hati Emas, Jakarta, 2014, h. 406

bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Rasulullah Saw. menyerukan kepada semua umatnya agar melaksanakan perkawinan. Perkawinan memang dianjurkan oleh Rasulullah, akan tetapi untuk bisa melaksanakan perkawinan pun seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti, kematangan usia, fisik, berpikir, psikologis, finansial, dan kematangan biologis. Apabila syarat-syarat tersebut di atas sudah terpenuhi oleh seseorang, maka wajib baginya menyetujui menikah. Jika tidak, maka pernikahan tidak dianjurkan baginya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra’ad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “ Dan Sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum Engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka Istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan izin Allah. Untuk setiap ada setiap kitab (tertentu)”. (QS. 13:38)⁵

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc. cit.*, h. 76

⁵ Mushaf An-Nahdlah, *loc. cit.*, h. 254

Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ إِسْنَتَاعِ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوْحَ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

Artinya: “dari Abdullah bin mas’ud ra. Rasulullah bersabda kepada kita : (wahai para pemuda sekalian, barang siapa dari kalian telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka menikahlah. Maka sesungguhnya hal itu lebih enak dipandang, dan bisa menjaga kemaluanmu. Dan barang isapa yang belum mampu maka wajib baginya berpuasa, agar terhindar dari perbuatan zina.”

HR. Muttafaq alaih

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami dan istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah permasalahan besar, permasalahan keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai permasalahan pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling “cinta” satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.⁷

Sahnya perkawinan menandakan adanya suatu kondisi dimana perkawinan telah dilakukan dengan tata mekanisme yang telah diatur berdasarkan syari’at islam, dengan melalui syarat dan rukunnya. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali

⁶ Ibn Hajr Al-Asqolni, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Maktabah Imarotullah, Suabaya, h. 210

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Cet. 8, 1996, h. 41

nikah atas calon mempelai wanita harus laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali nikah dalam hal ini ada tiga macam:

1 Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon pengantin wanita dan berhak menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dekat tidaknya susunan kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁸

2 Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁹

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Loc. Cit*, h. 7

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, h. 42

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/'adhal
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya.¹⁰

3 Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi di tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.

Adapun hal yang akan peneliti bahas disini adalah tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah calon mempelai wanita. Sekarang ini sering muncul kasus yang mana orang tua tidak setuju dengan pernikahan mempelai sehingga berimbas pada keengganan orang tua untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak

¹⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-bayan, Bandung, Cet. 1, 1994, h. 63

untuk menjadi wali nikah disebut Wali Adhal. Hanya dalam hal yang dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak mmenjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan ahlak. Perwalian dapat dimintakan kepada sultan, kepala Negara yang disebut juga sebagai hakim.

Melihat dari realita yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Wali Adhal ini. Untuk itu penulis mengambil judul: “Wali Adhal Dalam perkawinan (Analisis Putusan Hakim Penguadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2016).”

Penguadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena lebih kooperatif dan terbuka aksesnya dan juga jaraknya yang lebih dekat dengan tempat tinggal penulis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana sebab wali Adhal menolak untuk menikahkan
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal di Penguadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan seorang wali enggan atau menolak menikahkan
2. Untuk menjelaskan hal-hal yang dijadikan pertimbangan penyelesaian perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat luas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa berkontribusi dalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah perpindahan perwalian.

D. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, lebih dulu peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Wali Adhal Dalam Perkawinan”, adalah sebagai berikut:

1. Wali Adhal : adalah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang menolak menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki.
2. Perkawinan :
 - Perkawinan (Nikah) menurut pandangan fiqh adalah akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri

dengan lafal nikah atau kawin atau kata yang semakna dengan itu

- Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

3. Analisis putusan : rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi putusan agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹²
4. Pengadilan agama : pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di tingkat Kabupaten atau Kota.

Jadi yang dimaksud judul di atas adalah menganalisis mengenai praktik wali adhal yang dilakukan Penguadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai lembaga pengadilan yang mengakomodir permasalahan keperdataan, dalam hal ini adalah perkawinan.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc. cit*, h. 76

¹² Prof. Dr. Imam Suprayogo, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, Cet. 1, PT. Remaja Posdakarya, Bandung, 2001, h. 191

E. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.¹³ pada penelitian ini penyusun datang ke kantor Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas tentang wali adhal di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada tahun 2015-2016.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datangnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual tentang wali adhal di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2016, kemudian deskripsi ini akan dianalisis oleh penyusun.

¹³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa perkara wali adhal dan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa salinan penetapan perkara wali adhal dalam putusan tahun 2015-2016 yang berjumlah 6 penetapan perkara. Laporan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon mengenai sejarah dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

4. Metode pengumpulan data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon tentang putusan Wali Adhal pada tahun 2015-2016.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penyusun dengan narasumber guna memperoleh data dan informasi yang detail.

Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, yaitu untuk memperoleh informasi tentang sejarah Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal. Adapun narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan Panitera yang menangani penetapan perkara wali adhal dalam putusan tahun 2015-2016

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁴ Supaya lebih efektif dalam mengolah data-data yang terkumpul maka penyusun skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

Metode induktif yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisis suatu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.¹⁵ Dengan metode ini penyusun akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon tahun 2015-2016 tentang wali adhal.

Jadi yang dimaksud judul di atas adalah menganalisis mengenai praktek putusan wali adhal yang dilakukan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai lembaga peradilan, salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat

¹⁴ Prof. Dr. Imam Suprayogo, *op. cit*, h. 191

¹⁵ Dudung Abdurahman, *op.cit*, h. 7

pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematika skripsi ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : tinjauan pustaka pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu:

- a. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian perkawinan beserta rukun dan syarat perkawinan.
- b. Sub bab kedua menjelaskan tentang wali adhal yang meliputi pengertian serta kedudukan seorang wali dalam perkawinan.

BAB III : penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini mencakup putusan-putusan wali adhal di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan proses penyelesaian perkaranya.

BAB IV : Analisis putusan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon tentang wali adhal yang meliputi, Analisis dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dalam menetapkan wali adhal serta Analisis

putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon di tinjau dari perspektif hukum syari'at islam (fiqh).

BAB V : penutup, pertama kesimpulan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran-saran, lalu di akhiri dengan kata penutup.